

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Rumah Sakit

II.1.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan individu secara paripurna, meliputi rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat. Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif termasuk pada pelayanan kesehatan paripurna (UU No. 44 Tahun 2009).

II.1.2 Klasifikasi Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020, rumah sakit diklasifikasikan menurut pelayanan yang diberikan meliputi:

1. Rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan di seluruh bidang serta jenis penyakit. Klasifikasinya meliputi:
 - a. Kelas A: Jumlah minimal 250 tempat tidur yang dimiliki.
 - b. Kelas B: Jumlah minimal 200 tempat tidur yang dimiliki.
 - c. Kelas C: Jumlah minimal 100 tempat tidur yang dimiliki.
 - d. Kelas D: Meliputi rumah sakit umum kelas D serta rumah sakit kelas D pratama. Jumlah minimal 50 tempat tidur yang dimiliki rumah sakit umum kelas D.
2. Rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama untuk 1 jenis penyakit tertentu. Klasifikasinya meliputi:
 - a. Kelas A: Jumlah minimal 100 tempat tidur yang dimiliki.
 - b. Kelas B: Jumlah minimal 75 tempat tidur yang dimiliki.
 - c. Kelas C: Jumlah minimal 25 tempat tidur yang dimiliki.

II.1.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, menyelenggarakan pelayanan kesehatan individu secara paripurna merupakan tugas rumah sakit.

Fungsi rumah sakit meliputi:

- a. Pelayanan, pemulihan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan, peningkatan kesehatan individu melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan SDM untuk meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan.
- d. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan, penapisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan.

II.2 Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Instalasi farmasi yaitu tempat diselenggarakannya semua kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Permenkes No. 72 Tahun 2016).

II.3 Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien rumah sakit yaitu sistem rumah sakit menjadikan asuhan pasien lebih aman seperti asesmen risiko, identifikasi, pengelolaan risiko, pelaporan, analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi agar meminimalisir adanya risiko, menghindari cedera dikarenakan kesalahan melaksanakan tindakan ataupun tidak mengambil tindakan yang harus diambil (Permenkes No. 1691/MENKES/Per/VIII/2011).

II.4 Penyimpanan Obat

II.4.1 Definisi Penyimpanan Obat

Penyimpanan yaitu kegiatan menyimpan serta memelihara sediaan farmasi, BMHP yang diterima di tempat aman dari pencurian, gangguan fisik yang bisa merusak mutu obat. Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP harus disimpan dengan

menjamin kualitas, keamanannya sesuai persyaratan kefarmasian (Permenkes No. 72 Tahun 2016).

II.4.2 Tujuan Penyimpanan Obat

Tujuan penyimpanan yaitu menjaga sediaan farmasi dalam kondisi baik, mencegah penggunaan tidak bertanggung jawab, mencegah kehilangan, pencurian, serta mempermudah pencarian, pengendalian.

Berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016, beberapa hal yang semestinya diperhatikan untuk memenuhi tujuan penyimpanan obat meliputi:

- a. Nama, tanggal awal kemasannya dibuka, tanggal kadaluwarsa, peringatan khusus harus ada dalam label yang jelas terbaca pada obat dan bahan kimia.
- b. Penyimpanan elektrolit konsentrasi tinggi tidak di ruang perawatan, terkecuali tujuannya sebagai keperluan klinis yang penting.
- c. Untuk menghindari penatalaksanaan yang tidak hati-hati, elektrolit konsentrasi tinggi di ruang perawatan pasien diperlukan pengaman, labelnya jelas, dan penyimpanannya di tempat yang dibatasi ketat.
- d. Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP yang dibawa pasien penyimpanannya khusus serta mudah dikenali.
- e. Barang lain yang bisa menyebabkan kontaminasi disimpannya tidak di ruang penyimpanan obat.

II.4.3 Pengaturan Penyimpanan Obat

Menurut Rusli (2016), sistem penataan obat terdiri dari beberapa macam meliputi:

1. *First in First Out* (FIFO), artinya obat yang datangnya terakhir disimpannya di belakang obat yang datangnya lebih dahulu.
2. *Last in First Out* (LIFO), artinya obat yang datangnya terakhir disimpannya di depan obat yang datangnya lebih dahulu.
3. *First Expired First Out* (FEFO), artinya obat yang kadaluwarsanya lebih dahulu disimpannya di depan obat yang kadaluwarsanya lebih lambat.

Persyaratan dalam pengaturan penyimpanan perbekalan farmasi meliputi:

1. Berdasarkan bentuk serta jenis sediaannya
2. Berdasarkan suhu serta kestabilan
3. Mudah terbakar atau tidak
4. Tahan terhadap cahaya atau tidak

II.5 *High Alert Medication* (HAM)

II.5.1 Definisi *High Alert Medication* (HAM)

Berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016, *High Alert Medication* (HAM) yaitu obat yang perlu diwaspadai dikarenakan sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius serta obat berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan.

Kelompok obat *High Alert* meliputi:

1. Obat yang terlihat serta terdengar mirip (*Look Alike Sound Alike/LASA*)
2. Elektrolit konsentrasi tinggi
3. Obat sitostatika

II.5.2 Manajemen Obat *High Alert* di Rumah Sakit

Manajemen obat *High Alert* meliputi meningkatkan informasi mengenai obat *High Alert*, digunakannya tanda peringatan, apabila diperlukan digunakannya sistem cek ganda.

Untuk melindungi penggunaan obat *High Alert*, terdapat 3 prinsip yang dapat digunakan meliputi:

1. Kemungkinan kesalahan harus dikurangi atau dihilangkan
2. Mendokumentasikan kesalahan yang terjadi
3. Meminimalkan konsekuensi dari kesalahan

II.5.3 Faktor Risiko Obat *High Alert*

Faktor risiko obat *High Alert* yaitu faktor yang menentukan kemungkinannya obat timbul bahaya. Faktor risiko tersebut tidak hanya mengenai penandaan, tetapi bisa

juga mengenai obat *High Alert* yang mempunyai nama serta ucapan mirip. Maka disarankan agar staf rumah sakit menghindari risiko dengan cara:

1. Obat golongan LASA disimpannya dijeda obat lain
2. Adanya daftar obat golongan LASA
3. Obat golongan LASA harus ada tanda khusus yaitu stiker berwarna untuk mengingatkan petugas saat pengambilan obat

II.5.4 Pelabelan Obat *High Alert*



Gambar II.1 Label Obat *High Alert*

II.5.5 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dari Obat *High Alert*

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai obat *High Alert* meliputi:

1. Penandaan digunakan label *High Alert*.
2. Penandaan label “LASA” pada tempat penyimpanannya untuk obat golongan LASA.
3. Adanya daftar obat *High Alert* di depo farmasi, ruang rawat serta poliklinik.
4. Tenaga kesehatan wajib tahu caranya menangani obat *High Alert*.
5. Obat *High Alert* disimpannya dipisah dengan akses terbatas.
6. Pengecekan obat dilaksanakan oleh 2 orang petugas berbeda.
7. Obat *High Alert* disimpannya jangan di meja dekat pasien tanpa adanya pengawasan.